

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 29 UUD 1945¹

Oleh:

Kezia Valen Debora Manu²

Jemmy Sondakh³

Deine Rike Ringkuangan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 dan untuk mengetahui penerapan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 yaitu dimana disebutkan bahwa Pasal 29 Ayat (1) berdasarkan pada Sila Pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjelaskan tentang bangsa Indonesia yang melarang ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketuhanan dan tidak mementingkan salah satu agama dan bukan sebagai negara sekuler. Pasal 29 Ayat (2) yaitu dimana negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah. Negara tidak hanya menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah, melainkan sekaligus negara akan melindungi, membina dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Penerapan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia masih sungguh sangat memprihatinkan karena masih banyaknya kasus pelanggaran kebebasan beragama. Meskipun kebebasan beragama masih menjadi masalah, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya, tindakan tegas dan hukuman yang sesuai harus diberikan untuk pelanggaran atau kejahatan.

Kata Kunci: *Hukum, Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan, Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis artinya bersifat demokrasi, maka negara demokratis adalah negara yang bersifat mengutamakan persamaan hak, kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi

atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Dalam konteks agama, Indonesia juga memiliki konstitusi yang menjadi jaminan bahwa warga negara Indonesia memiliki kebebasan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101672

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dimulai dari pengakuan pada Sila Pertama Pancasila yang mendasarkan atas "Ketuhanan Yang Maha Esa", sila ini menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa yang secara *implisit* (tersirat) juga mengandung ajaran toleransi beragama.⁵ Sila pertama Pancasila yang merupakan *staats fundamental norm* (norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi) mengilhami pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana disebutkan dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal tersebut merupakan pengakuan atas dimensi religius dan penerjemahan Sila Pertama Pancasila dan bentuk jaminan yang diberikan oleh negara atas hak kebebasan beragama bagi rakyatnya.

Hal yang diatur dalam Sila Pertama Pancasila tersebut menjiwai Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 1 Penetapan

Presiden (PNPS) Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Bahkan diatur juga dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Kebebasan beragama juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak asasi manusia termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Agama yang diakui di Indonesia ada 6 (enam) agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.⁶ Berdasarkan sensus resmi yang dilirik oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, penduduk Indonesia berjumlah 280,73 juta jiwa. Berdasarkan agamanya 244,41 juta penduduk Indonesia beragama Islam dengan persentase 87,1%. Sebanyak 20,81 juta jiwa beragama Kristen Protestan dengan persentase 7,4%. Kemudian 8,6 juta jiwa beragama Katolik dengan persentase 3,1%. Penduduk Indonesia yang beragama Hindu sebanyak 4,73 juta jiwa dengan persentase 1,7%. Lalu sebanyak 2,01 juta jiwa beragama Buddha dengan persentase 0,7%. Penduduk yang menganut ajaran Konghucu sebanyak 76,019 ribu jiwa dengan persentase 0,03%.⁷

Mewujudkan kerukunan hidup beragama tentu tidak mudah, bahkan sangat banyak hambatan dan rintangan yang pasti akan selalu di hadapi.⁸ Bahkan mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain

⁵ Husni Mubarak, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Litbang Diklat Press, 2019, Hal 51-52.

⁶ Wayan Wantra, *Agama-Agama dalam Pancasila di Indonesia*, Denpasar: UNHI Press, 2020, Hal 20.

⁷ Kementerian Dalam Negeri, *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada 2023*, Diakses dari Data Indonesia, 2024.

⁸ Ismail, *Sejarah Agama-Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Hal 294.

bukan soal gampang. Di titik ini rambu-rambu hukum harus diperjelas seterang mungkin. Hukum mesti menjadi penengah antara kebebasan satu individu, kelompok dengan individu atau kelompok lain. Jadi kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat.

Di tahun 2024 terdapat kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang saat ibadah Rosario. Terjadi di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Pada Minggu, 5 Mei 2024 dimana pembubaran tersebut berujung penyerangan dan penganiayaan terhadap mahasiswa. Bahkan, satu orang diketahui terluka usai terkena sabetan senjata tajam dari warga.⁹ Dalam serangkaian proses gelar perkara maka Kapolres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ibnu Bagus, saat konferensi pers menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yakni D (53), I (30), S (36), dan A (26). Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ibnu Bagus, mengatakan 4 tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 terkait membawa senjata tajam *juncto* Pasal 170 KUHPidana terkait pengeroyokan *juncto* Pasal 351 KUHPidana Ayat (1) tentang penganiayaan *juncto* Pasal 335 KUHPidana Ayat (1) tentang pemaksaan disertai ancaman kekerasan atau perbuatan kekerasan *juncto* Pasal 55 KUHPidana Ayat (1) terkait penyertaan. Pasal 170 KUHPidana terkait pengeroyokan dengan ancaman penjara selama-lamanya 5 Tahun 6 Bulan.¹⁰

Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan

manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di Negara Indonesia. Agama adalah elemen yang sangat diperlukan bagi pembangunan moral bangsa. Ini berarti kepemilikan agama dan kepercayaan bagi bangsa Indonesia adalah merupakan 'jati diri bangsa'. Karena kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah peran besar dari agama dan kepercayaan di Indonesia. Dengan demikian penting sekali negara dalam hal ini memberikan warga negara jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa adanya diskriminasi bagi setiap warga negara Indonesia.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab III, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD 1945?
2. Bagaimana penerapan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma,

⁹ Clara Dewi, *Kronologi Pembubaran Mahasiswa Katolik UNPAM Saat Doa Rosario, 4 Warga Tangsel jadi Tersangka*, Diakses dari Metro Tempo, 2024.

¹⁰ Adrial Akbar, *5 Fakta Doa Rosario Dibubarkan Bikin Ketua RT di Tangsel Jadi Tersangka*, Diakses dari Detik News, 2024.

¹¹ Budiyono, *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan*, Lampung: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, Hal 82.

aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan di Indonesia Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945

Pengaturan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Walaupun dalam UUD 1945 tidak diatur larangan *proselytism* sebagaimana negara Yunani akan tetapi dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan Yang Maha Esa yang berarti bahwa setiap manusia di Indonesia berkewajiban menghormati agama dan kepercayaan orang lain, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain. Yusril Ihza, menjelaskan bahwa berkaitan dengan Pasal 29 UUD 1945 dilihat

dari sudut teologi keagamaan, kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat *transeden* (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama secara bebas tanpa paksaan dari siapa pun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak menganut agama. Sedang paham *atheisme* secara tegas membahayakan terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena paham tidak ber-Tuhan itu bertujuan menghapuskan kepercayaan terhadap Tuhan.¹³

Dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000, tepatnya 18 Agustus 2000, telah ditambahkan beberapa pasal, khususnya Pasal 28E, 28I, dan 28J UUD 1945 yang juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya serta hanya dapat dilakukan melalui undang-undang.¹⁴ Selengkapnya ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 28E berbunyi:
 - 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
 - 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, Hal 47-48.

¹³ Yusril Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Sistem Kepartaian*, Banten: Gema Insani Press, 1996, Hal 30.

¹⁴ Yudesman, *Kebebasan Beragama*, *Jurnal Islamika*, Vol. 13 No. 1, 2013, Hal 107.

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 berbunyi:
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kebebasan beragama juga merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur juga tentang kebebasan memeluk agama, yang dikatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain pada Pasal 22, beberapa pasal berikut juga mengatur kebebasan beragama dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Seperti dalam Pasal 55 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.” Pasal 70 “Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dan Pasal 73 “Hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Pembatasan pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia karena pelaksanaan hak asasi manusia tidaklah mungkin meninggalkan kewajiban asasinya untuk menghormati hak asasi orang lain.¹⁵ Jika hak asasi ini dilaksanakan tanpa mengindahkan kewajiban asasi, maka pelaksanaan hak asasi itu akan berbenturan dengan pelaksanaan hak asasi orang lain. Dengan demikian yang akan terjadi justru kekacauan dalam masyarakat yang selalu ingin memaksakan hak-haknya meskipun dengan jalan melanggar hak orang lain.

Untuk pelaksanaan jaminan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dilaksanakan pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian diangkat menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang ini ialah pengakuan terhadap agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

¹⁵ Siti Aisah, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, Hal 12.

¹⁶ Martin Siringoringo, Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 03 No. 01, Januari 2022, Hal 117-118.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan bersama ini dikenal juga dengan SKB 3 Menteri tentang rumah ibadah. Dijelaskan mengenai pendirian rumah ibadah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 sebagai berikut:

- 1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- 2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Bahkan pada Pasal 14 dijelaskan secara detail mengenai syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagai berikut:

- 1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.¹⁷
- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas

wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3);

- b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.
 - d) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.
- 3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Demikianlah, peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upayanya untuk menegakkan kebebasan beragama sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia, dilakukan dengan pencantumannya dalam UUD bahkan mengamandemennya ketika dipandang perlu, dengan meratifikasi sejumlah kovenan internasional, dan dengan memberlakukan undang-undang yang dipandang perlu untuk menjamin tegaknya kebebasan beragama.

B. Penerapan Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan di Indonesia Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Sebagai bagian penting dari demokrasi, negara harus melindungi kebebasan beragama, yang merupakan salah

¹⁷ Gomar Gultom, *Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah*, Jakarta: Bidang Diakonia PGI, 2006, Hal 71.

satu hak asasi manusia yang dimana Bangsa Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan etnis.¹⁸ Ditambah lagi, berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 280,73 juta jiwa yang tersebar dari sabang sampai merauke. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik yang berlatar belakang antar umat beragama. Persoalan yang kerap menjadi konflik antar umat beragama adalah konflik pendirian rumah ibadah. Bahkan, Presiden Joko Widodo pada pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di *Sentul International Convention Centre (SICC)* di Jawa Barat, 17 Januari 2023, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di atas instruksi bupati atau walikota terkait pendirian rumah ibadah.

Pada tahun 2023, *SETARA Institute* yang adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama atau berkeyakinan bagi warga negara.¹⁹ Mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Angka peristiwa ini naik signifikan dibandingkan dengan temuan pemantauan pada tahun 2022, yaitu 175 peristiwa dengan 333 tindakan. Dari 329 tindakan pelanggaran tersebut, 114 tindakan dilakukan oleh aktor negara, dan 215 tindakan dilakukan oleh

aktor non-negara.²⁰ Dari 114 tindakan aktor negara, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah sebanyak 40 tindakan, kepolisian 24 tindakan, satpol-pp 10 tindakan, TNI 8 tindakan, forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) 6 tindakan dan institusi pendidikan berjumlah 4 tindakan. Sedangkan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh aktor non negara paling banyak dilakukan oleh warga 78 tindakan, MUI (Majelis Ulama Indonesia) 17 tindakan dan ormas keagamaan 8 tindakan.

Secara umum, terdapat tiga *highlight* kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2023. Pertama, tren pelanggaran pada 2023 menunjukkan kasus gangguan tempat ibadah masih terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam tujuh tahun terakhir. Sepanjang tahun 2023, terdapat 65 gangguan tempat ibadah. Temuan ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan gangguan yang terjadi dalam lima tahun terakhir, yaitu 50 tempat ibadah tahun 2023, 44 tempat ibadah tahun 2021, 24 tempat ibadah tahun 2020, 31 tempat ibadah tahun 2019, 20 tempat ibadah tahun 2018 dan 16 tempat ibadah tahun 2017. Dari 65 tempat ibadah yang mengalami gangguan pada tahun 2023, sebanyak 40 gangguan menimpa Gereja, 17 menimpa Masjid, 5 menimpa Pura dan 3 menimpa Vihara. Mayoritas penolakan pendirian tempat ibadah didasarkan pada belum terpenuhinya syarat pendirian tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 atau SKB 3 menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah,

¹⁸ Alfi Sihati, *Kebhinekaan dan Keberagaman Integritas Agama di Tengah Pluralitas*, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 9, Februari 2022, Hal 2950.

¹⁹ SETARA Institute, *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011, Hal 3.

²⁰ Yohanes Hendarto, *Ormas Keagamaan Perlu kembali pada Khitahnya*, Diakses dari Kompas, 2024.

yang mensyaratkan 90 pengguna tempat ibadah dan 60 dukungan dari warga setempat.²¹ Sedangkan dalam kasus-kasus lainnya, meskipun persyaratan tersebut sudah terpenuhi, penolakan dari masyarakat setempat masih terus terjadi, sehingga tempat ibadah tetap tidak diizinkan untuk dibangun. Regulasi tersebut masih menjadi pemicu dan pemacu pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya kebebasan mendirikan tempat ibadah. Isu syarat pendirian bahkan tidak memperoleh perhatian dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, sehingga tanpa terobosan kepemimpinan politik, kepemimpinan sosial dan kepemimpinan birokrasi dalam tata kelola toleransi, sulit bagi umat Kristiani dan umat lain mendirikan tempat ibadah.

Kedua, tren pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi pada 2023 juga menunjukkan masih tingginya penggunaan delik penodaan agama. Hukum penodaan agama yang diskriminatif masih diadopsi dan diberlakukan oleh aparat penegak hukum dan menjadi alat penundukan yang digunakan oleh masyarakat. Sekalipun terjadi penurunan tipis dari 19 kasus pada tahun 2022 menjadi 15 kasus pada tahun 2023, tren penggunaan delik penodaan agama menunjukkan bahwa capaian penjaminan kebebasan berpikir dan berekspresi dalam hal keagamaan masih buruk karena prinsip dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah *negative rights* (merujuk pada tiadanya campur tangan hak-hak dan kebebasan individual) yang tidak boleh melibatkan alat-alat negara mencampurinya.²²

Ketiga, intoleransi oleh masyarakat dan diskriminasi oleh elemen negara

menunjukkan bahwa situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan belum mengalami perbaikan. Hal itu diindikasikan dengan masih tingginya angka intoleransi oleh masyarakat dalam 26 tindakan dan diskriminasi oleh elemen negara dalam 23 tindakan yang tercatat di tahun 2023. Tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terbanyak yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi 23 tindakan, pentersangkaan penodaan agama 10 tindakan, pelarangan kegiatan keagamaan 7 tindakan dan penghentian pembangunan tempat ibadah 4 tindakan. Sedangkan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terbanyak yang dilakukan oleh aktor non-negara mencakup intoleransi 26 tindakan, penolakan tempat ibadah yang *existing* 18 tindakan, penyesatan 17 tindakan, penolakan pendirian tempat ibadah 14 tindakan, pelarangan ibadah 11 tindakan dan pelaporan penodaan agama 10 tindakan.

Sepanjang tahun 2023, *SETARA Institute* mencatat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan paling banyak dialami oleh umat Kristen dan Katolik 54 peristiwa, individu 26 peristiwa, warga 25 peristiwa, pengusaha 23 peristiwa, Jemaat Ahmadiyah Indonesia 6 peristiwa dan Muhammadiyah 10 peristiwa. Tingginya angka korban dalam peristiwa pelanggaran dalam kategori kelompok, menunjukkan tren pergeseran korban yang semakin mudah diidentifikasi, dibanding pada tahun sebelumnya dimana individu mengalami banyak peristiwa pelanggaran.²³

Ditinjau dari sebaran peristiwa pelanggaran, terjadi perubahan tren dari 2022. Jika di tahun 2022 Jawa Timur menggeser Jawa Barat sebagai provinsi paling banyak membukukan pelanggaran, di

²¹ Ismardi, Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 3 No. 2, Desember 2011, Hal 221.

²² Philip Alston, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, Hal.15.

²³ Diakses dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, *Hasil Riset Terbaru SETARA Institute Terkait Pelanggaran KBB Sepanjang 2023*, Juni 2024.

tahun 2023 Jawa Barat kembali membukukan pelanggaran tertinggi dengan 47 peristiwa. Sementara Jawa Timur 29 peristiwa, DKI Jakarta 19 peristiwa, Sumatera Utara 17 peristiwa, Jawa Tengah dengan 14 peristiwa dan Sulawesi Selatan dengan 11 peristiwa. Setiap keyakinan beragama mengajarkan kebaikan terhadap sesama, akan tetapi faktanya di lapangan berbeda dengan apa yang telah diajarkan. Kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya.²⁴

Ditinjau dari beberapa kasus tersebut maka dengan ini negara juga hukum beserta seluruh perangkatnya diharuskan lebih menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan agar terjadinya kehidupan, keragaman dan juga keamanan masyarakat Indonesia yang multi etnis, agama dan budaya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia menurut UUD Tahun 1945 dapat dilihat terutama pada pasal 29 UUD 1945. Selain itu, pada pasal 28E, 28I dan 28J UUD 1945 diatur juga mengenai peraturan mengenai kebebasan memeluk agama. Pengaturan kebebasan beragama bila dikaitkan dengan HAM, dapat dilihat terhadap hak memeluk agama yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah,

diatur lebih lanjut juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Bahkan diatur juga dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

2. Penerapan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia dikaitkan sebagai bagian dari hak asasi manusia dimana berdasarkan data dari SETARA institute masih terdapat banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama. Seperti pada tahun 2023 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia berjumlah 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran. Dan dari 329 tindakan pelanggaran tersebut 114 tindakan dilakukan oleh aktor negara dan 215 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara. Sehingga menyimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan semestinya. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengatasnamakan agama dan keyakinan yang sungguh sangat memprihatinkan keadaan Negara Indonesia.

B. Saran

1. Pada dasarnya segala ketentuan dari peraturan mengenai kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia sudah ada dan sudah jelas adanya, hanya saja implementasi dari segala regulasi

²⁴ Alfi Sihati, Kebhinekaan dan Keberagaman Integrasi Agama di Tengah Pluralitas, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 9, 2022, Hal 2945.

yang berkaitan belum berjalan maksimal, hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut dari berbagai pihak mulai dari pemerintah sampai lapisan masyarakat, sebagai langkah yang tepat untuk mengurangi adanya kasus pelanggaran kebebasan beragama.

2. Selain adanya suatu jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terkait dengan kebebasan beragama, adalah menjadi tugas setiap pemangku kepentingan dan juga warga negara untuk semakin memupuk kesadaran dan meningkatkan toleransi antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aisah Siti, 2020, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Alston Philip, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Budiyono, 2014, *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan*, Lampung: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Gultom Gomar, 2006, *Seputar Ijin Mendirikan Rumah Ibadah*, Jakarta: Bidang Diakonia PGI.
- Ismail, 2016, *Sejarah Agama-Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahendra Yusril, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Sistem Kepartaian*, Banten: Gema Insani Press.
- Mubarok Husni, 2019, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Litbang Diklat Press.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

SETARA Institute, 2011, *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Wantra Wayan, 2020, *Agama-Agama dalam Pancasila di Indonesia*, Denpasar: UNHI Press.

Jurnal :

- Ismardi, Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 3 No. 2, Desember 2011.
- Sihati Alfi, Kebhinekaan dan Keberagaman Integritas Agama di Tengah Pluralitas, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 9, Februari 2022.
- Siringoringo Martin, Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 03 No. 01, Januari 2022.
- Yudesman, Kebebasan Beragama, *Jurnal Islamika*, Vol. 13 No. 1, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang
HAM

Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965
Tentang Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan Konvenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Sumber-Sumber Lain :

Akbar Adrial, *5 Fakta Doa Rosario
Dibubarkan Bikin Ketua RT di
Tangsel Jadi Tersangka*, Diakses dari
Detik News, 2024.

Dewi Clara, *Kronologi Pembubaran
Mahasiswa Katolik UNPAM Saat
Doa Rosario, 4 Warga Tangsel jadi
Tersangka*, Diakses dari Metro
Tempo, 2024.

Hendarto Yohanes, *Ormas Keagamaan Perlu
kembali pada Khitahnya*, Diakses
dari Kompas, 2024.

Kementerian Dalam Negeri, *Data Jumlah
Penduduk Indonesia Menurut Agama
pada 2023*, Diakses dari Data
Indonesia, 2024.

Persetujuan Gereja-Gereja di Indonesia,
Hasil Riset Terbaru SETARA
Institute Terkait Pelanggaran KBB
Sepanjang 2023, Juni 2024.